



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Tim LAMGAMA Nomor 07/SP/LAMGAMA/VI/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Perihal Permohonan Penilaian Naskah Kesiapan LAMGAMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEAGAMAAN.

Pasal 1

- (1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMGAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) untuk perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMGAMA.
- (3) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh LAMGAMA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) LAMGAMA harus menyelenggarakan sosialisasi Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan oleh LAMGAMA paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMGAMA akan melakukan perubahan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMGAMA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

Majelis Akreditasi
Ketua



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.